PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAH A ESA

1 Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : —

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Kebupaten Wajo ,Sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Wajo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 259/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 3 Juli 1995 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.12/2-b/PW.01/09/2012, tanggal 4 April 2012, yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 16 tahun 9 bulan .
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 13 tahun 3 bulan, dan dikarunia 1 orang anak bemama Wiranto (umur 13 tahun), kini dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering teijadi perselisihan disebabkan .
   a. Tergugat telah menikah lagi.
   b. Tergugat mempunyai sifat temperamental.
5. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat beijalan harmonis, namun 1 tahun setelah perkawinan, tergugat meminta izin kepada penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain, namun penggugat tidak memberikan izin kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tergugat untuk menikah lagi, kalaupun tergugat ingin menikah lagi, penggugat minta agar tergugat menceraikan penggugat terlebih dahulu.

6. Bahwa meskipun penggugat tidak memberikan izin kepada tergugat untuk menikah lagi akan tetapi tergugat tetap menikah perempuan lain yang bernama Ida dan beberapa tahun kemudian tergugat kembali menikah untuk ketiga kalinya dengan perempuan lain yang bernama Kumala.

7. Bahwa selain itu tergugat juga mempunyai sifat pemarah apabila tergugat marah tergugat tidak bisa mengontrol emosinya hingga tergugat sering mamukul penggugat dan melemparkan barang apa saja yang ada di dekatnya. Karena sifat- sifat tergugat tersebut menyebabkan antara penggugat dan tergugat teijadi perselisihan hingga menyebabkan antara penggugat dan tergugat telah beberapa kali teijadi pisah tempat tinggal , namun kembali rukun karena tergugat selalu beijanji akan merubah sifatnya namun kenyataannya tergugat tetap mengulangi perbuatannya.

8. Bahwa puncak perselisihan teijadi pada bulan Oktober 2008, pada saat itu teijadi pertengkaran yang disebabkan penggugat mengungkit tentang perkawinan tergugat dengan perempuan Kumala dan pada akhimya tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini telah mencapai 3 tahun 6 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas , Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amamya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

2. Nuijasiah binti Happe, umur 22 tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Tangkor, Desa Tangkoro, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1995 di Tangkoro, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 13 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian sering teijadi percekcokan dan pertengkaran karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pemah memberikan nafkah kepada penggugat bersama dengan anaknya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang , pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan , oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya penggugat dan tergugat pemah tinggal bersama selama 13 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak kemudian sering teijadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain akhimya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lebih tanpa nafkah dari tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi yakni Harisyah binti Hanafi dan Nuijasiah binti Happe yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain .
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya dan selama itu tergugat tidak pemah memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sejak tahun 1995 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwamai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran teijadi karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya tanpa nafkah dari tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri/ Penggugat dan Tergugat telah pisah, sebelum pisah mereka selalu teijadi perselisihan dan pertengkaran dan selama berpisah tidak ada hubungan antara penggugat dan tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa , sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluaga yang sakinah , penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

jJa **V ^JUa** uiAj **j-s**

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas , dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam , maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pecatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap , berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, baiaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGAPILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan pusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untu k itu .
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541,000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari selasa tanggal 15 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Rosmiati SH. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Nurlaelah S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ktua Majeiis

Hakim Anggota

ttd ttd

DRA.HJ.ROSMIATI,SH DRS. H. M. NATSIR

ttd
DRA.HJ. NURHAYATI B

Panitera

Pengganti,

ttd

A. NURLAELAH S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Juralah	**: Rp.**	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENG A DIE AN AGAMA SENGKANG

KAMALUDDIN SH, MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)